



PUTUSAN

Nomor : 15 / P / PM.III-14/ AD / XI / 2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Made Angga Wirabhuna.
Pangkat / NRP : Pratu / 31130629250494.
Jabatan : Tamudi/Yanrad Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 742/SWY.
Tempat/Tanggal lahir : Gianyar, 11 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 742/SWY Gebang, Mataram, NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-16 / C-04 / XI / 2018 tanggal 29 Oktober 2018, dari Denpom IX/2 Mataram.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 15 / OM / III-13 / 2018 tanggal 12 November 2018.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Made Angga Wirabhuna, Pratu NRP 31130629250494, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) buah foto copy Surat Ijin Mengemudi Tentara Nasional Indonesia A (SIM TNI A) atas nama Pratu Made Angga Wirabhuna.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Pratu Made Angga Wirabhuna.
- 1 (satu) buah foto copy Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) Nomor Registrasi 7611-IX warna Army green.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan di hadiri oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP 21990050480178, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP 21990050480178

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 07.10 WITA di Jalan Bung Karno Kota Mataram NTB.